

PENGESAHAN NIKAH

Tulungagung,

Hal : Permohonan Pengesahan Nikah

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung
Jalan Pahlawan III No. 01
Tulungagung

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : bin/binti

Umur : tahun, agama Islam

Pekerjaan : (Diisi dengan kode nomer pekerjaan yang sesuai):

- | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| 1. Tani | 13. Penyiar Radio | 25. Bengkel | 37. Wirausaha (salon) |
| 2. Buruh Pabrik | 14. Wartawan | 26. Tk. Kebun | 38. Wirausaha (conter) |
| 3. Kuli Bangunan | 15. Guru Swasta | 27. Peternak | 39. Wirausaha (dealer) |
| 4. Tk. Kayu | 16. Guru PNS | 28. Pengrajin | 40. Seniman |
| 5. Tk. Bangunan | 17. PNS | 29. Dokter | 41. TKI |
| 6. Dagang | 18. Ang.Dewan | 30. Perawat | 42. TKW |
| 7. Tk. Becak | 19. Anggota POLRI | 31. Dosen | 43. Baby Sister |
| 8. Tk. Ojek | 20. Anggota TNI | 32. Kepala Desa | 44. Pramuniaga |
| 9. Penjahit | 21. Pengacara | 33. Lurah | 45. PRT |
| 10. Sopir | 22. Tidak Kerja | 34. Sek. Desa | 46. |
| 11. Kernet | 23. Tehnisi Elektro | 35. Vulkanisir | 47. |
| 12. Kary. Swasta | 24. Tehnisi Kompt. | 36. Satpam | 48. |

Pendidikan : (Diisi dengan kode nomer pendidikan yang sesuai):

- | | | | |
|-------------------|---------|--------|------------|
| 1. SD | 3. SLTP | 5. D-1 | 7. D-3 |
| 2. Tidak Tamat SD | 4. SLTA | 6. D-2 | 8. Sarjana |

Tempat kediaman di : dusun RT RW
(Sesuai KTP) desa
kecamatan kab.Tulungagung

Selanjutnya disebut sebagai *Pemohon I* ;

Nama : bin/binti

Umur : tahun, agama Islam

Pekerjaan : (Diisi dengan kode nomer pekerjaan yang sesuai):

- | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| 1. Tani | 13. Penyiar Radio | 25. Bengkel | 37. Wirausaha (salon) |
| 2. Buruh Pabrik | 14. Wartawan | 26. Tk. Kebun | 38. Wirausaha (conter) |
| 3. Kuli Bangunan | 15. Guru Swasta | 27. Peternak | 39. Wirausaha (dealer) |
| 4. Tk. Kayu | 16. Guru PNS | 28. Pengrajin | 40. Seniman |
| 5. Tk. Bangunan | 17. PNS | 29. Dokter | 41. TKI |
| 6. Dagang | 18. Ang.Dewan | 30. Perawat | 42. TKW |
| 7. Tk. Becak | 19. Anggota POLRI | 31. Dosen | 43. Baby Sister |
| 8. Tk. Ojek | 20. Anggota TNI | 32. Kepala Desa | 44. Pramuniaga |
| 9. Penjahit | 21. Pengacara | 33. Lurah | 45. PRT |
| 10. Sopir | 22. Tidak Kerja | 34. Sek. Desa | 46. |
| 11. Kernet | 23. Tehnisi Elektro | 35. Vulkanisir | 47. |
| 12. Kary. Swasta | 24. Tehnisi Kompt. | 36. Satpam | 48. |

Pendidikan : (Diisi dengan kode nomer pendidikan yang sesuai):

- | | | | |
|-------------------|---------|--------|------------|
| 1. SD | 3. SLTP | 5. D-1 | 7. D-3 |
| 2. Tidak Tamat SD | 4. SLTA | 6. D-2 | 8. Sarjana |

Tempat kediaman di : dusun RT RW
(Sesuai KTP) desa
kecamatan kab.Tulungagung

Selanjutnya disebut sebagai *Pemohon II*;

Bersama ini pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal, pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan, kabupaten Tulungagung dan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi WALI NIKAH bernama: dengan SAKSI NIKAH masing-masing bernama: dan, dengan MAS KAWIN berupa: dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus dan pemohon II berstatus; (supaya diisi jejaka / duda / perawan / janda)
- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di rumah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah / belum dikaruniai anak, yaitu;
 - 1), umur tahun;
 - 2), umur tahun;
 - 3), umur tahun;
 - 4), umur tahun;

4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II masih menjadi suami isteri dan belum pernah bercerai ;
7. Bahwa isteri / suami pemohon meninggal dunia pada tanggal karena

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan, kabupaten Tulungagung, pada tanggal adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, para pemohon menyampaikan terima kasih. *Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Hormat Saya,
Pemohon I

.....

Pemohon II

.....

CARA PENGISIAN BLANKO :

1. Untuk pengisian identitas NAMA supaya disesuaikan dengan Surat Nikah yang ada.
Contoh :
 - Untuk yang Laki-laki : **SUPARDJO bin DASIMAN**
 - Untuk yang Perempuan : **SUKARTI binti PONIRAN**
2. Untuk pengisian UMUR supaya disesuaikan dengan Tanda Pengenal (KTP / SIM) yang ada.
3. Untuk pengisian PEKERJAAN supaya diisi KODE NOMOR saja pada kotak yang ada, sesuai dengan Daftar Pekerjaan yang telah disediakan.
Contoh :
 - Untuk pekerjaan **TANI**, cukup ditulis nomor **1**
 - Untuk pekerjaan **PNS**, cukup ditulis nomor **17**
4. Untuk pengisian PENDIDIKAN supaya diisi KODE NOMOR saja pada kotak yang ada, sesuai dengan Daftar Pendidikan yang telah disediakan.
Contoh :
 - Untuk pendidikan **SD**, cukup ditulis nomor **1**
 - Untuk pendidikan **SLTA**, cukup ditulis nomor **4**
5. Untuk pengisian TEMPAT KEDIAMAN supaya disesuaikan dengan alamat yang ada pada Tanda Pengenal (KTP / SIM) yang berlaku.
Contoh :
Dusun Sukodono RT 04 RW 02, Desa Sukodono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung.
6. Untuk pengisian TANGGAL NIKAH, NOMOR SURAT NIKAH, TANGGAL SURAT NIKAH dan TEMPAT KUA supaya disebutkan dan sesuai dengan SURAT NIKAH yang ada.
Contoh :
Bahwa pada tanggal **17 Maret 1990**, pemohon dan termohon telah menikah dihadapan pegawai pencatat nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung**, sebagaimana dalam **surat nikah nomor: 123/23/III/1990 tanggal 18 Maret 1990.**
7. Untuk pengisian status PEMOHON I & PEMOHON II WAKTU MENIKAH supaya ditulis dengan jelas.
Contoh :
 - Untuk yang Laki-laki/Suami : ditulis **JEJAKA** atau **DUDA**
 - Untuk yang Perempuan/Isteri : ditulis **PERAWAN** atau **JANDA**
8. Untuk pengisian Identitas WALI NIKAH, 2 ORANG SAKSI NIKAH dan MASKAWIN supaya ditulis dengan jelas.
9. Untuk pengisian yang lainnya supaya disesuaikan dengan **MEMILIH PILIHAN YANG TELAH DISEDIAKAN DENGAN DIBERI TANDA SILANG (X) ATAU MENGISI TITIK-TITIK SESUAI PERTANYAAN YANG ADA.**
10. BILA DALAM MENGISI ADA KESULITAN, SUPAYA MENGHUBUNGI DAN MENANYAKAN LANGSUNG KEPADA PETUGAS INFORMASI .